



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR II TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2019, perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 825);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.1.224.249.381.823,52 bertambah sejumlah Rp. 42.787.060.080,05 sehingga menjadi Rp. 1.267.036.441.903,57 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 1.165.249.381.823,52	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 26.604.831.168,51	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.191.854.212.992,03

b. Belanja

1. Semula	Rp. 1.224.249.381.823,52	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 42.787.060.080,05	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.267.036.441.903,57
Defisit Setelah Perubahan		Rp. (75.182.228.911,54)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula	Rp. 60.000.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 17.182.228.911,54	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp. 77.182.228.911,54

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.000.000.000,00	
			Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.		75.182.228.911,54
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan setelah Perubahan	Rp.		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	47.590.390.039,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.779.852.194,45

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 54.370.242.233,45

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.	963.840.711.742,31
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.386.533.500,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 967.227.245.242,31

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

1. Semula	Rp.	153.818.280.042,21
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	16.438.445.474,06

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp. 170.256.725.516,27

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Jumlah Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	17.808.350.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	105.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 17.913.350.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	1.762.020.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	55.000.000,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 1.817.020.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	6.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	100.000.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 6.600.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1. Semula	Rp.	21.520.020.039,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.519.852.194,45	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp.		28.039.872.223,45

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1. Semula	Rp.	188.228.291.742,31	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.386.533.500,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp.		191.614.825.242,31
b. Dana Alokasi Umum (DAU)			
1. Semula	Rp.	564.422.212.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp.		564.422.212.000,00
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)			
1. Semula	Rp.	211.190.208.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp.		211.190.208.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. Dana Hibah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Hibah	Rp.		0,00
b. Dana Darurat			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Darurat	Rp.		0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1. Semula	Rp.	35.899.831.042,21	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	8.741.745.474,06	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.		44.641.576.516,27
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
3. Semula	Rp.	109.338.449.000,00	
4. Bertambah/(berkurang)	Rp.	350.200.000,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.		109.688.649.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
1. Semula	Rp.	8.580.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.346.500.000,00	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.		15.926.500.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung			
1. Semula	Rp.	599.190.751.024,78	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(21.404.688.791,40)	
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.		577.786.062.233,38
b. Belanja Langsung			
1. Semula	Rp.	625.058.630.798,74	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	64.191.748.871,45	
Jumlah Belanja Langsung	Rp.		689.250.379.670,19

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp.	425.970.158.650,55	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(22.999.245.726,01)	
Jumlah Belanja Pegawai	Rp.		402.970.912.924,54
b. Belanja Bunga			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bunga	Rp.		0,00
c. Belanja Subsidi			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Subsidi	Rp.		0,00
d. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp.	18.216.200.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	485.000.000,00	
Jumlah Belanja Hibah	Rp.		18.701.200.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp.	100.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	Rp.		100.000.000,00

f.	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa		
1.	Semula	Rp.	1.936.402.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	310.903.584,61
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Koa		
	Dan Pemerintahan Desa	Rp.	2.247.305.584,61
g.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa		
1.	Semula	Rp.	151.670.490.374,23
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	338.653.350,00
	Jumlah Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota		
	Dan Pemerintahan Desa	Rp.	152.009.143.724,23
h.	Belanja Tidak Terduga		
1.	Semula	Rp.	1.297.500.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	460.000.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.757.500.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a.	Belanja Pegawai		
1.	Semula	Rp.	61.929.319.720,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(3.578.755.556,00)
	Jumlah Belanja Pegawai	Rp.	58.350.564.164,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
1.	Semula	Rp.	235.719.735.071,74
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	23.905.948.150,45
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Rp.	259.625.683.222,19
c.	Belanja Modal		
1.	Semula	Rp.	327.409.576.007,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	43.864.556.277,00
	Jumlah Belanja Modal	Rp.	371.274.132.284,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan Pembiayaan		
1.	Semula	Rp.	60.000.000.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	17.182.228.911,54
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp.	77.182.228.911,54
b.	Pengeluaran Pembiayaan		
1.	Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.000.000.000,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Rp.	2.000.000.000,00

- f. Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
 - 1. Semula Rp. 1.936.402.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 310.903.584,61
 - Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Koa
Dan Pemerintahan Desa Rp. 2.247.305.584,61
- g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
 - 1. Semula Rp. 151.670.490.374,23
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 338.653.350,00
 - Jumlah Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota
Dan Pemerintahan Desa Rp. 152.009.143.724,23
- h. Belanja Tidak Terduga
 - 1. Semula Rp. 1.297.500.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 460.000.000,00
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp. 1.757.500.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai
 - 1. Semula Rp. 61.929.319.720,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (3.600.655.556,00)
 - Jumlah Belanja Pegawai Rp.58.328.664.164,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1. Semula Rp. 235.719.735.071,74
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 24.009.852.020,45
 - Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp.259.729.587.092,19
- c. Belanja Modal
 - 1. Semula Rp. 327.409.576.007,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 43.782.552.407,00
 - Jumlah Belanja Modal Rp. 371.192.128.414,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1. Semula Rp. 60.000.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 17.182.228.911,54
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp. 77.182.228.911,54
- b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1. Semula Rp. 1.000.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.000.000.000,00
 - Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Hutang			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembayaran Pokok Hutang		Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah (Pemberian Jaminan KMK/KL)			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah (Pemberian Jaminan KMK/KL)		Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 2 SEPTEMBER 2019
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang-Undangan

M. TAQWA ADIANSYAH, S.H
PENATA (III/C)
NIP. 19820131 201001 1 008

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 2 SEPTEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019
NOMOR . . .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI
JAMBI (79 /2019)

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH		
TGL		
KABID. P.3	SEKRETARIS	FA-BADAN
		
R. TOXIB, SE	PINA M, S	NOSSIRWAN, SE